



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodie Bin Kian Mes Daud (alm)
2. Tempat lahir : Jelapat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jelapat No. 09 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Jelapat
Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 24 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 8 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 9 Nopember 2018 s/d 7 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dodie Bin Kian Mes Daud (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodie Bin Kian Mes Daud (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671361 ;
 - 1 buah kotak Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671364 ;
 - 1 buah kotak handphone merk Oppo A37 warna black dengan nomor IMEI 1 : 866347030880031 dan IMEI 2 : 866347030880023 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban Eva Pratami Lestari ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Dodie Bin Kian Mes Daud (alm) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Taman Iring Witu Kelurahan Buntok Kota Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn



mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wib saat berada dirumah, sebelumnya terdakwa bermaksud hendak membeli Hp lalu terdakwa mencari di Facebook dan saat itu terdakwa melihat ada yang menawarkan 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold yang di posting oleh saksi Subhan alias Usuf, saat itu terdakwa lihat di postingan saksi Subhan alias Usuf ada menawarkan 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold tanpa kontak hp, tanpa ces hp, dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa dinego, karena tertarik dengan harga murah dan masih bisa dinego kemudian terdakwa menawar lagi handphone tersebut melalui WhatsApp saksi Subhan alias Usuf lalu deal dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah deal lalu terdakwa dan saksi Subhan alias Usuf janjian ketemuan untuk melihat kondisi handphone tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Subhan alias Usuf di Taman Iring Witu lalu saat melihat kondisi handphone tersebut terdakwa tertarik dan terdakwa ada menanyakan kepada saksi Subhan alias Usuf “aman ja kah” lalu di jawab saksi Subhan alias Usuf saat itu “aman aja” selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian kepada saksi Subhan alias Usuf ;

Bahwa kemudian saat terdakwa sedang berada dirumah lalu datang pihak Kepolisian dan menanyakan tentang Hp merk Oppo A37 milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli, dan dari keterangan pihak kepolisian Hp tersebut merupakan barang hasil curian kemudian terdakwa dibawa pihak kepolisian ke Mapolres Barito Selatan, saat ditanya darimana terdakwa mendapatkan Hp tersebut lalu terdakwa menjawab kalau dia membeli dari saksi Subhan alias Usuf melalui Facebook namun terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui rumah saksi Subhan alias Usuf, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Angkinang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Eva Pratami Lestari mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eva Pratami Lestari, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan Hp pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita, dirumah saksi di Desa Bakarung Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa mulanya saksi sedang tidur dan setelah bangun tidur melihat Hp di samping badan saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada ibu saksi yang ada di dapur ada melihat Hp milik saksi, di jawab oleh ibu saksi bahwa ia tidak ada melihat Hp saksi setelah itu saksi menemui kakak saksi bertanya apakah ada melihat Hp saksi, di jawab kakak bahwa ia tidak ada melihat Hp tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari Hp itu di dalam rumah maupun di luar rumah tidak ada juga dan saksi meminta tolong kakak miscall nomor Hp saksi, kakak saksi mengambil Hpnya yang di letakkannya di dalam kamar ternyata tidak ada juga dan begitu juga Hp milik orang tua saksi merk Nokia beserta uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakkan di atas tv juga tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi dan kakak meminta tetangga untuk menghubungi Hp milik saksi dan kakak ternyata sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi dan kakak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Angkinang ;
- Barang milik saksi yang hilang di ambil oleh orang yang tidak saksi kenal yaitu 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold ;
- Bahwa saksi baru tahu setelah di ceritakan oleh polisi pencuri dan pembelinya, menurut polisi terdakwa membeli Hp saksi itu lewat facebook ;
- Bahwa Hp tersebut dulu beli baru seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kalau harga secondnya sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

2. Saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan karena membeli Hp hasil curian merk Oppo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita korban datang ke Polsek kami melaporkan kejadian kehilangan Hp di dalam rumahnya di Desa Bakarung Rt.001 Rw. 001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita saksi bersama anggota Polsek Angkinang di bantu oleh anggota Polres Barito Selatan menuju rumah yang di duga sebagai pelaku ;
- Bahwa kemudian kami ke rumah terdakwa dan menanyakan Hp Oppo A37 warna gold yang sedang di pegangnya, kemudian kami ambil dan kami periksa serta kami cocokkan ternyata benar ;
- Bahwa kata terdakwa ia membeli lewat facebook dan kami jelaskan Hp tersebut adalah hasil kejahatan dari Subhan alias Usuf ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Subhan alias Usuf hanya ia menyerahkan uang pembelian Hp tersebut dan Subhan alias Usuf menyerahkan kepadanya Hp Oppo tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Angkinang ;
- Bahwa menurut terdakwa ia membeli Hp tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Akhmadi alias Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 saksi menjual 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold kepada Subhan alias Usuf seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan tanpa kotak dan ces ;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah tidak lama datang anggota polisi mengamankan saksi dari rumah dan waktu di jalan polisi mengatakan kepada saksi bahwa Subhan alias Usuf sudah di tangkap dan di amankan di Polsek Angkinang karena membeli Hp curian dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa di persidangan karena membeli barang berupa 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa membeli Hp tersebut dari Subhan alias Usuf pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Taman Iring Witu Kkel. Buntok Kota Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa membeli Hp tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat membeli Hp merk Oppo A37 tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak dan nota pembelian ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui Hp yang di tawarkan oleh Subhan alias Usuf tidak ada kotaknya, dari postingan Subhan alias Usuf di facebook, saat itu terdakwa lihat dalam postingannya “menawarkan 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold tanpa kotak Hp, tanpa ces Hp, dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa di nego” ;
- Bahwa oleh karena tertarik dengan harga murah dan masih bisa di nego, kemudian terdakwa menawar lagi Hp tersebut melalui WhatsApp Subhan alias Usuf dan deal harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian kami janji ketemuan untuk melihat kondisi Hp tersebut sekitar jam 12.00 Wib di Taman Iring Witu, saat melihat kondisi Hp tersebut terdakwa tertarik dan menanyakan “aman ja kah” dan di jawab Subhan alias Usuf “aman aja” kemudian menyerahkan uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa menanyakan hal tersebut karena saat itu merasa curiga kalau Hp tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun karena harga murah dan kondisi masih bagus, terdakwa membelinya ;
- Bahwa untuk harga Hp merk Oppo A37 bekas/second, yang terdakwa ketahui sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan kotak dan ces ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671361 ;
- 1 buah kotak Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671364 ;
- 1 buah kotak handphone merk Oppo A37 warna black dengan nomor IMEI 1 : 866347030880031 dan IMEI 2 : 866347030880023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 ketika terdakwa sedang membuka facebooknya dan terdakwa melihat postingan Subhan alias Usuf di facebook yang menawarkan 1 buah Hp merk Oppo A37 warna gold ;
- Bahwa postingan Subhan alias Usuf dengan kalimat “menawarkan 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold tanpa kotak Hp, tanpa ces Hp, dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa di nego” ;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa tertarik dengan harga murah yang ditawarkan oleh Subhan alias Usuf dan masih bisa di nego, kemudian terdakwa menawar harga Hp tersebut melalui WhatsApp kepada Subhan alias Usuf dan harga di sepakati sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan Subhan alias Usuf berjanji bertemu dimana terdakwa ingin melihat kondisi Hp tersebut sekitar jam 12.00 Wib di Taman Iring Witu, setelah bertemu dan melihat kondisi Hp tersebut terdakwa tertarik dan menanyakan “aman ja kah” dan di jawab Subhan alias Usuf “aman aja” kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut terdakwa ia ada menanyakan “aman ja kah” karena saat itu ia merasa curiga kalau Hp tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun karena harga murah dan kondisi masih bagus, terdakwa tetap membelinya ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk harga Hp merk Oppo A37 bekas/second, sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan kotak dan ces ;
- Bahwa pada saat membeli Hp merk Oppo A37 tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak dan nota pembelian ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp merk Oppo A37 yang di jual oleh Subhan alias Usuf kepada terdakwa tersebut sebelumnya di beli oleh Subhan alias Usuf dari saksi Akhmadi alias Madi yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 ;
- Bahwa saksi Akhmadi alias Madi menjual 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold kepada Subhan alias Usuf seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan seperti kotak dan ces ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo bersama anggota Polsek Angkinang di bantu oleh anggota Polres Barito Selatan mengamankan terdakwa di rumahnya, pada saat itu saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo menanyakan Hp Oppo A37 warna gold yang sedang di pegang oleh terdakwa, setelah di periksa serta di cocokkan Imeinya ternyata benar Hp Oppo milik saksi Eva Pratami Lestari yang hilang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita, di Desa Bakarung Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi Eva Pratami Lestari kehilangan Hp di dalam rumahnya ;
- Bahwa selain Hp Oppo A37 warna gold yang hilang ternyata Hp milik kakak saksi Eva Pratami Lestari dan Hp merk Nokia milik orang tuanya beserta uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakkan di atas tv juga tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi Eva Pratami Lestari dan kakaknya meminta tetangga untuk menghubungi Hp milik mereka ternyata sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Eva Pratami Lestari dan kakaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Angkinang ;
- Bahwa akibat kehilangan Hp miliknya dan milik kakak serta orang tuanya tersebut, saksi Eva Pratami Lestari mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Dodie Bin Kian Mes Daud (alm), yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan ;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 ketika terdakwa sedang membuka facebooknya dan terdakwa melihat postingan Subhan alias Usuf di facebook yang menawarkan 1 buah Hp merk Oppo A37 warna gold, postingan Subhan alias Usuf dengan kalimat “menawarkan 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold tanpa kotak Hp, tanpa ces Hp, dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa di nego” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merasa tertarik dengan harga murah yang ditawarkan oleh Subhan alias Usuf dan masih bisa di nego, kemudian terdakwa menawar harga Hp tersebut melalui WhatsApp kepada Subhan alias Usuf dan harga di sepakati sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya antara terdakwa dengan Subhan alias Usuf berjanji bertemu dimana terdakwa ingin melihat kondisi Hp tersebut sekitar jam 12.00 Wib di Taman Iring Witu, setelah bertemu dan melihat kondisi Hp tersebut terdakwa tertarik dan menanyakan “aman ja kah” dan di jawab Subhan alias Usuf “aman aja” kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa ada menanyakan “aman ja kah” karena saat itu ia merasa curiga kalau Hp tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun karena harga murah dan kondisi masih bagus, terdakwa tetap membelinya, karena terdakwa sudah tahu harga Hp merk Oppo A37 bekas/second, sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan kotak dan ces dan pada saat membeli Hp merk Oppo A37 tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak dan nota pembelian ;

Menimbang, bahwa Hp merk Oppo A37 yang di jual oleh Subhan alias Usuf kepada terdakwa tersebut sebelumnya di beli oleh Subhan alias Usuf dari saksi Akhmadi alias Madi yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, saksi Akhmadi alias Madi menjual 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold kepada Subhan alias Usuf seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan seperti kotak dan ces ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo bersama anggota Polsek Angkinang di bantu oleh anggota Polres Barito Selatan mengamankan terdakwa di rumahnya, pada saat itu saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo menanyakan Hp Oppo A37 warna gold yang sedang di pegang oleh terdakwa, setelah di periksa serta di cocokkan lmeinya ternyata benar Hp Oppo milik saksi Eva Pratami Lestari yang hilang karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita, di Desa Bakarung Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi Eva Pratami Lestari kehilangan Hp di dalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa selain Hp Oppo A37 warna gold yang hilang ternyata Hp milik kakak saksi Eva Pratami Lestari dan Hp merk Nokia milik orang tuanya beserta uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakkan di atas tv juga tidak ada, kemudian saksi Eva Pratami Lestari dan kakaknya meminta tetangga untuk menghubungi Hp milik mereka ternyata sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Eva Pratami Lestari dan kakaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Angkinang ;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan Hp miliknya dan milik kakak serta orang tuanya tersebut, saksi Eva Pratami Lestari mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata membeli 1 buah Hp yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Subhan alias Subhan alais Usuf, di mana sebelumnya terdakwa telah menyadari Hp Oppo tersebut di jual oleh Usuf tanpa kelengkapan seperti kotak dan ces, terdakwa telah menyadari kalau barang tersebut adalah hasil kejahatan, tetapi karena tertarik dengan harga murah di bawah harga pasar terdakwa tetap membelinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671361 yang di sita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Eva Pratami Lestari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah kotak Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671364 dan 1 buah kotak handphone merk Oppo A37 warna black dengan nomor IMEI 1 : 866347030880031 dan IMEI 2 : 866347030880023, yang di sita dari saksi Eva Pratami Lestari, maka di kembalikan kepada saksi Eva Pratami Lestari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak teliti dan tidak menanyakan terlebih dahulu apakah Hp yang di belinya tersebut barang hasil kejahatan atau tidak ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut secara tidak langsung juga merugikan orang lain dalam hal ini pemilik Hp ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa membeli Hp tersebut dengan niat baik karena di beli dengan cara jual beli yang sah, walaupun akhirnya barang yang di belinya tersebut adalah hasil dari kejahatan ;
- Akibat dari membeli Hp dari hasil kejahatan tersebut bukan hanya korban yang dirugikan tetapi terdakwa juga di rugikan oleh Subhan alias Usuf ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dodie Bin Kian Mes Daud (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671361 ;
 - 1 buah kotak Hp merk Oppo A37 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864877038671372 dan IMEI 2 : 864877038671364 ;
 - 1 buah kotak handphone merk Oppo A37 warna black dengan nomor IMEI 1 : 866347030880031 dan IMEI 2 : 866347030880023 ;Dikembalikan kepada saksi Eva Pratami Lestari ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh Bukti Firmansyah, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Herarias